

## ABSTRAK

### **Khafit Maulana, 1820110033, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tradisi Ruwatan Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).**

Penelitian ini di latar belakang untuk menganalisis tradisi unik ruwatan, serta untuk memahami tradisi ruwatan sebelum melangsungkan pernikahan anak tunggal dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, (2) untuk mengetahui tradisi ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dengan tokoh adat Desa Tergo yakni saudara S, pelaku upacara tradisi ruwatan yakni saudara DYA, saudara L, saudara S, serta tokoh agama Desa Tergo yakni saudara AW. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini meliputi dua aspek: 1) Tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, adalah ritual pranikah yang menghormati adat istiadat lokal. Dilakukan sebagai ungkapan syukur orangtua atas pernikahan anak tunggal, meliputi mandi kembang, sungkeman, memutar, dundum kantong, doa bersama, dan pertunjukan wayang kulit sebagai simbol moral dan harapan keselamatan. Ruwatan mempunyai 3 makna penting yakni membuang sial, menselaraskan energi positif dan membuang energi negatif, serta melestarikan budaya leluhur. (2) Sosiologi hukum Islam penting untuk memahami ruwatan di Desa Tergo. Meskipun tidak diatur secara langsung dalam hukum Islam, ruwatan masih dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Tradisi ini telah mengalami Islamisasi dari ajaran Hindu Budha. Bagi seseorang yang tidak melaksanakan ruwatan akan mendapatkan sanksi sosial seperti stigma sosial, penolakan atau isolasi sosial, kehilangan dukungan, dan penilaian negatif.

**Kata kunci : Ruwatan, Pernikahan Anak Tunggal, Sosiologi Hukum Islam.**